



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 32/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/XI/2021

**TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA HONOR SATPAM DAN PETUGAS
KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh system Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

b. bahwa nama tersebut didalam Keputusan ini mengundurkan diri sebagai Tenaga Honor Satpam Dan Petugas Kebersihan/Pramubakti Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberhentian Tenaga Honor Satpam Dan Petugas Kebersihan/Pramubakti;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6263);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor SP DIPA-076.01.2.656947/2021.
8. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta selatan nomor 005/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Satpam Dan Petugas Kebersihan/Pramubakti Di Lingkungan Sekretariat Komis Pemilihan Umu Kota Jakarta Selatan Tanhun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Memberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honor Satpam Dan Petugas Kebersihan/Pramubakti di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

Nama : SITTI FATIMAH
Jabatan Dalam Tugas : Kebersihan/Pramubakti

KESATU : Sebagai Tenaga Honor Satpam Dan Petugas Kebersihan/Pramubakti di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Bendahara 076 KPU Kota Jakarta Selatan
2. Yang Bersangkutan
3. Peninggal

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**
Sekretaris,
ttd

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,

